



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MIFTAHURROHMAN;
Tempat lahir	: Pemalang;
Umur/Tanggal lahir	: 19 tahun / 28 Mei 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Alamat tinggal sementara: Jalan Danau Tempe Gg. Amotama No.16 Banjar Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
	Alamat tinggal tetap: RT 005 RW 001 Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang;

Terdakwa Miftahurrohman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Baku, S.H., dkk yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 63/ Pid.Sus / 2020/ PN Dps tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHURROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHURROHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,83 gram.Disisihkan 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 1,35 gram di rampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih.Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar **terdakwa** MIFTAHURROHMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MIFTAHURROHMAN pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mula – mula Petugas yang terdiri dari saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar di bawah Pimpinan Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang laki – laki dengan ciri-ciri perawakan tinggi kira – kira 170 cm, perawakan kurus, rambut keriting, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan dagang pecel lele di daerah sesetan Denpasar, tinggal di Jl. Danau Tempe GG. Amotama No. 16 Br. Sanur Kauh, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, asal Pemalang - Jateng. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar di bawah Pimpinan Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH bersama Tim melihat terdakwa melintas di Jl. Raya Tuban – Kuta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 8712 BD dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH bersama Team mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa berhenti di depan ATM Bank Mandiri di Jl. Raya Tuban – Kuta, terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps



diamankan, kemudian PANDE PUTU SUARDANA mencari dua orang saksi umum yaitu saksi IMADUDDIN HAKIM dan saksi ARDIANSYAH dan di hadapan 2 (dua) orang saksi umum lalu saksi I WAYAN BUDIANA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak di temukan barang berupa Narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas slempang yang terdakwa bawa ternyata di temukan barang berupa: 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dan saat di interogasi terdakwa mengatakan “barang tersebut milik orang yang terdakwa tidak kenal identitasnya bernama JABRIK dengan tujuan untuk di suruh nempel ke alamat sesuai yang diperintahkan ” sedangkan barang berupa tas slempang, sepeda motor dan HP adalah milik terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin “ terdakwa mengatakan tidak punya “ dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Shabu tersebut di timbang oleh Penyidik diperoleh berat bersih keseluruhan 1,83 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2019 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2019 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1102/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 6351/2019/NF s/d 6354/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **BENAR** mengandung sediaan **Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - 6355/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MIFTAHURROHMAN pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitokan narkoba Gol I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula – mula Petugas yang terdiri dari saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar di bawah Pimpinan Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki – laki dengan ciri-ciri perawakan tinggi kira – kira 170 cm, perawakan kurus, rambut keriting, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan dagang pecel lele di daerah sesetan Denpasar , tinggal di Jl. Danau Tempe GG. Amotama No. 16 Br. Sanur Kauh, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, asal Pemalang - Jateng. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar di bawah Pimpinan Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan .
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH bersama Tim melihat terdakwa melintas di Jl. Raya Tuban – Kuta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 8712 BD dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi I MADE MEDIANA DWYJA,SH bersama Team mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa berhenti di depan ATM Bank Mandiri di Jl. Raya Tuban – Kuta, terdakwa langsung diamankan, kemudian PANDE PUTU SUARDANA mencari dua orang saksi umum yaitu saksi IMADUDDIN HAKIM dan saksi ARDIANSYAH dan di hadapan 2 (dua) orang saksi umum lalu saksi I WAYAN BUDIANA melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak di temukan barang berupa Narkoba selanjutnya dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap tas slempang yang terdakwa bawa ternyata di temukan barang berupa: 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dan saat di interogasi terdakwa mengatakan “barang tersebut milik orang yang terdakwa tidak kenal identitasnya bernama JABRIK dengan tujuan untuk di suruh nempel ke alamat sesuai yang diperintahkan ” sedangkan barang berupa tas slempang, sepeda motor dan HP adalah milik terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin “ terdakwa mengatakan tidak punya “ dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Shabu tersebut di timbang oleh Penyidik diperoleh berat bersih keseluruhan 1,83 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2019 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2019 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1102/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 6351/2019/NF s/d 6354/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **BENAR** mengandung sediaan **Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35** tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6355/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitokan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Made Mediana Dwyja, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama MIFTAHURROHMAN, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, saksi menemukan barang bukti di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu. HP dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa juga ikut diamankan dan sita sebagai barang bukti.
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi tentang darimana mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa menerangkan didapat dari seseorang yang mengaku bernama JABRIX dengan cara menerima alamat melalui WA.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah dari JABRIX dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket/satu alamat kirim.
- Bahwa Ketika ditanyakan tentang ijin untuk menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika golongan I berupa shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi I Wayan Budiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama MIFTAHURROHMAN, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps



saksi menemukan barang bukti di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening shabu. HP dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa juga ikut diamankan dan sita sebagai barang bukti.

- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi tentang darimana mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa menerangkan didapat dari seseorang yang mengaku bernama JABRIX dengan cara menerima alamat melalui WA.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah dari JABRIX dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket/satu alamat kirim.
- Bahwa Ketika ditanyakan tentang ijin untuk menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika golongan I berupa shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. **Saksi Ardiansyah**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat petugas Polisi menemukan menemukan barang bukti di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu. sepeda motor dan HP terdakwa juga ikut disita.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang ijin untuk menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika golongan I berupa shabu, saksi mendengar bahwa terdakwa **MIFTAHURROHMAN** tidak ada memiliki ijin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,83 gram.
- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD.
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih.

Adalah barang yang disita oleh petugas Polisi saat terdakwa diamankan dan di geledah di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Imaduddin Hakim**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat petugas Polisi menemukan menemukan barang bukti di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu. sepeda motor dan HP terdakwa juga ikut disita.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang ijin unt uk menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika golongan I berupa shabu, saksi mendengar bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa :
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,83 gram.
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD.
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih.

Adalah barang yang disita oleh petugas Polisi saat Terdakwa diamankan dan di geledah di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.
- Pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Raya Tuban depan ATM Bank Mandiri Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, petugas Polisi menemukan barang bukti di dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu. Sepeda motor dan HP juga ikut disita.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama JABRIX dengan cara menerima alamat melalui WA.
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan atau membawa shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah dari JABRIX melalui WA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika golongan I berupa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,83 gram.
- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD.
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban Kel.Kuta, Kec. Kuta, Kab.Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 1,83 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Jabrix dengan berkomunikasi melalui WA;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah Jabrix dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket atau satu alamat kirim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1102/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa 6351/2019/NF s/d 6354/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Miftahurrohman**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Miftahurrohman** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa ketika petugas kepolisian menggeledah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban, Badung, telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang berupa 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,83 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki Narkoba jenis apapun, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban Kel.Kuta, Kec. Kuta, Kab.Badung;
- Bahwa polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 1,83 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Jabrix dengan berkomunikasi melalui WA;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah Jabrix dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket atau satu alamat kirim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1102/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa 6351/2019/NF s/d 6354/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 1,83 gram didalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang dikenakan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tuban, Badung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jabrix yang rencananya akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada orang lain sesuai perintah Jabrix dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menyerahkan satu paket shabu atau satu alamat kirim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa 5 (lima) paket shabu dengan total berat bersih 1,83 gram yang dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1102/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa 6351/2019/NF s/d 6354/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps



barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Miftahurrohman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHURROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,83 gram.Disisihkan 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 1,35 gram di rampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih.

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Rai Artini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.